



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056
KEDIRI – 64101

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 399/Pid.B/2013/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara
pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama lengkap : SETU bin SODIMEJO .
Tempat lahir : Kediri .
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun .
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Ds.Donganti ,Kec.Plosoklaten , Kab.Kediri.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Serabutan.
Pendidikan : -

Terdakwa di Tahan sejak tanggal: 09 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membacadsb ;

Mendengar.....dsb;

Menimbang.....dsb;

Mengingat Pasal : 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974

Tentang Penertiban Perjudian dan ketentuan Undang- Undang lainnya yang
bersangkutan .

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa :SETU bin SODIMEJO .telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3(Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ekor ayam jantan,
- 1 buah timba, 1 buah spon.
- 1 buah jam dinding .
- 1 buah jam ember kecil,-
- Uang Tunai Rp. 410.000.00(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa JAIDI bin TAMSIRAM.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : S E L A S A , tanggal : 07 JANUARI 2014, oleh kami : BASUKI WIYONO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua AA GEDE AGUNG PARNATA SH.Cn. dan RIDWAN SUNDARIAWAN,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :

S E L A S A , tanggal : 07 JANUARI 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu D A R I P,SH. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh : PRIYO WICAKSONO .SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa .

Hakim –Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

1.AA GEDE AGUNG PARNATA ,SH.Cn.

BASUKI WIYONO,SH.MH.

ttd

2.RIDWAN SUNDARIAWAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

DARIP,SH.

Untuk salinan yang sama buaya,

Oleh :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
U. b.
PANITERA MUDA PIDANA



SUGENG PRIYONO, SH
NIK. 1962820 198303 1 005